



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik yang bersidang dengan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Antoni Ahmad alias Toni;**
Tempat lahir : Pasar Ujung Batu;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Botung, Kecamatan Sosa,
Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 08 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Ibrahim Husein, S.H dan Sahrial Pasaribu, S.H sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, pada Posbakum Pengadilan Negeri Sibuhuan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 06 Nopember 2020,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 05 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 05 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Ahmad Alias Toni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Antoni Ahmad Alias Toni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.**
3. Menyatakan agar Terdakwa **Antoni Ahmad Alias Toni** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ◇ 2 (dua) bungkus shabu.
 - ◇ 1 (satu) bungkus kecil ganja kering
 - ◇ 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari kaca
 - ◇ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan
 - ◇ 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kepala
 - ◇ 2 (dua) buah timbangan electric
 - ◇ 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat
 - ◇ 2 (dua) buah kaca pirek
 - ◇ 1 (satu) buah jarum
 - ◇ 1 (satu) buah kompeng
 - ◇ 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna merah

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh



- ◇ 1 (satu) buah sedotan yang telah dimodif

Di rampas untuk di musnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan mengajukan permohonan secara lisan yaitu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, **pada hari** Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 22.30 Wib **atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2020, bertempat di** dalam rumah terdakwa Antoni Ahmad alias Toni di Simpang PT.KAS, Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas **atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam** wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020, sekira pukul 10.00 wib dengan cara melalui hubungan telepon Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang berinisial panggilannya Oppung yang berada di Pekanbaru dengan memesan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sebanyak ukuran 3 (tiga) gram narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.400,000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*), yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut sampai di tangan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020, sekira pukul 03.00 wib dengan cara dikirim melalui taxi dari Pekanbaru lalu selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jualkan kembali



dengan paketan Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan telah laku terjual sebanyak 4 (empat) bungkus kemudian sisanya terdakwa gunakan sendiri dan selain daripada itu Terdakwa juga memperoleh narkoba jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama Rudi sehingga dengan harga Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) dan disimpan untuk nantinya Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekira pukul 22.00 Wib ketika Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya bandar narkoba jenis sabu yang bernama Antoni Ahmad alias Toni sedang berada di simpang PT.Kas yang bertempat di Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sehingga kemudian menindaklanjuti informasi tersebut maka selanjutnya Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian dengan ditemani oleh Kanit Reskrim Polsek Sosa, serta saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung bergerak menuju tempat tersebut, yang mana setelah sampai sekira pukul 22.30 Wib, selanjutnya saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melihat Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni sedang duduk di depan rumahnya sehingga seketika itu langsung dilakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dilanjutkan oleh saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bersama-sama Terdakwa melakukan penggeladahan di dalam rumah yang kemudian pada saat itu diperoleh barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ,
- 1 (Satu) bungkus kecil ganja kering,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan,
- 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kelapa,
- 2 (dua) buah timbangan Elektrik,
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat,
- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna merah dan
- 1 (satu) buah sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok sabu

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak lemari piring dapur rumah milik Terdakwa yang kepemilikannya benar diakui oleh



Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 19 / 60071 / 2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 2 (*dua*) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,92 (*nol koma sembilan dua*) gram dan berat netto 0,58 (*nol koma lima delapan*) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (*satu*) paket yang dibungkus plastik warna cokelat berat brutto 1,8 (*satu koma delapan*) gram dan berat netto 0,84 (*nol koma delapan empat*) gram yang diduga berisi narkoba jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623 / NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Siddiq Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 2 (*dua*) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (*nol koma lima delapan*) gram.
- B. 1 (*satu*) bungkus kertas berwarna putih berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (*nol koma delapan empat*) gram.

Milik Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, dengan **Kesimpulan** adalah :

1. Barang bukti "A" benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Barang bukti "B" benar (positif) Ganja dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa didalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Kesatu

Bahwa terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, **pada hari** Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 22.30 Wib **atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2020, bertempat di** dalam rumah terdakwa Antoni Ahmad alias Toni di Simpang PT.KAS, Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas **atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam** wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekira pukul 22.00 Wib ketika Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya bandar narkotika jenis sabu yang bernama Antoni Ahmad alias Toni sedang berada di simpang PT.Kas yang bertempat di Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sehingga kemudian menindaklanjuti informasi tersebut maka selanjutnya Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian dengan ditemani oleh Kanit Reskrim Polsek Sosa, serta saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung bergerak menuju tempat tersebut, yang mana setelah sampai sekira pukul 22.30 Wib, selanjutnya saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melihat Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni sedang duduk di depan rumahnya sehingga seketika itu langsung dilakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dilanjutkan oleh saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bersama-sama Terdakwa melakukan penggeladahan di dalam rumah yang kemudian pada saat itu diperoleh barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ,
- 1 (Satu) bungkus kecil ganja kering,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan,
- 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kelapa,
- 2 (dua) buah timbangan Elektrik,
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat,
- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna merah dan
- 1 (satu) buah sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok sabu

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak lemari piring dapur rumah milik Terdakwa yang kepemilikannya benar diakui oleh Terdakwa yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan inisial panggilannya Oppung, dan narkoba jenis ganja Terdakwa peroleh dari teman yang bernama Rudi dimana selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 19 / 60071 / 2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna coklat berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang diduga berisi narkoba jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623 / NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Siddiq Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut,

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh



dan Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram.

Milik Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, dengan **Kesimpulan** adalah :

1. Barang bukti "A" benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa di dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, **pada hari** Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 22.30 Wib **atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2020, bertempat di** dalam rumah terdakwa Antoni Ahmad alias Toni di Simpang PT.KAS, Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas **atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam** wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja,* sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekira pukul 22.00 Wib ketika Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya bandar narkotika jenis sabu yang bernama Antoni Ahmad alias Toni sedang berada di simpang PT.Kas yang bertempat di Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sehingga kemudian menindaklanjuti informasi tersebut maka selanjutnya Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian dengan ditemani oleh Kanit Reskrim Polsek Sosa, serta saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung bergerak



menuju tempat tersebut, yang mana setelah sampai sekira pukul 22.30 Wib, selanjutnya saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melihat Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni sedang duduk di depan rumahnya sehingga seketika itu langsung dilakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dilanjutkan oleh saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bersama-sama Terdakwa melakukan penggeledahan di dalam rumah yang kemudian pada saat itu diperoleh barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ,
- 1 (Satu) bungkus kecil ganja kering,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan,
- 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kelapa,
- 2 (dua) buah timbangan Elektrik,
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat,
- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna merah dan
- 1 (satu) buah sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok sabu

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak lemari piring dapur rumah milik Terdakwa yang kepemilikannya benar diakui oleh Terdakwa yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan inisial panggilannya Oppung, dan narkoba jenis ganja Terdakwa peroleh dari teman yang bernama Rudi dimana selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 19 / 60071 / 2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang



diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna coklat berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan berat netto 0,84 (*nol koma delapan empat*) gram yang diduga berisi narkoba jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623 / NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Siddiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

B. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (*nol koma delapan empat*) gram.

Milik Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, dengan **Kesimpulan** adalah :

2. Barang bukti "B" benar (positif) Ganja dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa di dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, **pada hari** Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 22.30 Wib **atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2020, bertempat di** dalam rumah terdakwa Antoni Ahmad alias Toni di Simpang PT.KAS, Desa Hutaraja Lama, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas **atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam** wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, "*Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2020, sekira pukul 10.00 wib dengan cara melalui hubungan telepon Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada seseorang yang berinisial panggilannya Oppung yang berada di Pekanbaru dengan memesan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sebanyak ukuran 3 (tiga) gram narkoba jenis shabu seharga Rp. 2.400.000,00 (*dua juta empat ratus ribu rupiah*), yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut sampai di tangan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020, sekira pukul 03.00 wib dengan cara dikirim melalui taxi dari Pekanbaru lalu selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut rencana Terdakwa jualkan kembali dengan paketan Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan kemudian sisanya terdakwa gunakan sendiri bersamaan dengan narkoba jenis ganja yang Terdakwa peroleh dari seorang teman yang bernama Rudi sehingga dengan harga Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, kemudian pada hari minggu, tanggal 07 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa yang sedang berada di rumah mengambil alat-alat untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu berupa bong yang terbuat dari botol kaca, pirek kaca, karet dot, pipet plastik, mancis dan sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok sabu, selanjutnya setelah alat hisap shabu telah siap maka Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu dimasukkan ke dalam pirek kaca menggunakan sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok dengan takaran secukupnya kemudian dibakar dengan menggunakan macis dengan api yang kecil sampai dengan narkoba jenis shabu yang berada di dalam pirek kaca mencair dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap asap shabu tersebut ke dalam mulut melalui pipet plastik yang telah terangkai ke botol kaca yang setengahnya berisi air dan membuang kembali asap tersebut keluar dari mulut seperti halnya merokok yang hal tersebut dilakukan berulang kali sampai dengan narkoba jenis shabu yang berada di dalam pirek kaca tersebut habis.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekira pukul 22.00 Wib ketika Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya bandar narkoba jenis sabu yang bernama Antoni Ahmad alias Toni sedang berada di simpang PT.Kas yang bertempat di Desa Hutaraja Lama, Kecamatan



Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sehingga kemudian menindaklanjuti informasi tersebut maka selanjutnya Kepala Kepolisian Sektor Sosa AKP G.M Siagian dengan ditemani oleh Kanit Reskrim Polsek Sosa, serta saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan langsung bergerak menuju tempat tersebut, yang mana setelah sampai sekira pukul 22.30 Wib, selanjutnya saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan melihat Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni sedang duduk di depan rumahnya sehingga seketika itu langsung dilakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dilanjutkan oleh saksi Hamdani dan saksi Tommy Uli Pulungan bersama-sama Terdakwa melakukan penggeladahan di dalam rumah yang kemudian pada saat itu diperoleh barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu ,
- 1 (Satu) bungkus kecil ganja kering,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca,
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan,
- 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kelapa,
- 2 (dua) buah timbangan Elektrik,
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna coklat,
- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng warna merah dan
- 1 (satu) buah sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok sabu

Yang semua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak lemari piring dapur rumah milik Terdakwa yang kepemilikannya benar diakui oleh Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 19 / 60071 / 2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan



dua) gram dan berat netto 0,58 (*nol koma lima delapan*) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna coklat berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan berat netto 0,84 (*nol koma delapan empat*) gram yang diduga berisi narkoba jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623 / NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Siddiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 2 (*dua*) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (*nol koma lima delapan*) gram.
- B. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (*nol koma delapan empat*) gram.

Milik Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, dengan **Kesimpulan** adalah :

1. Barang bukti "A" benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Barang bukti "B" benar (positif) Ganja dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

• Bahwa berdasarkan **Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba** dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Nomor Lab : 0381-16, tanggal 23 Juni 2020, yang ditandatangani oleh dr. M. Daniel H Hsb, M.KED (Clin Path) Sp.PK selaku Penanggung Jawab, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Antoni Ahmad, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Padang Lawas, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine positif (+) mengandung AMP (Amfetamina) dan MET (Methamfetamina)**, yang mana terdaftar dalam narkoba golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa terdakwa telah menggunakan ataupun mengonsumsi narkotika jenis shabu sudah sekitar setahun lamanya, yang mana di dalam menggunakan ataupun mengonsumsi menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut bagi diri sendiri terdakwa lakukan dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tomi Uli Pulungan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di simpang PT.Kas Desa Hutaraja Lama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang diduga berisikan Shabu-Shabu, 1 (satu) Bungkus Kecil Ganja Kering, 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan, 2 (dua) Buah mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah Tas Sandang Kecil warna Coklat, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah Kompeng, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng warna merah dan 1 (satu) Buah Sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok Shabu;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Kapolsek Sosa AKP G.M Siagian yang mendapat informasi hari Senin tanggal 8 Juni 2020 dari masyarakat jika ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang kemudian Kapolsek Sosa memerintahkan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Hamdani,S.H untuk menangkap Terdakwa pada hari itu juga ;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual jajanan atau makan makanan ringan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite ;



- Bahwa sudah ada diberitahukan dimana letak rumah Terdakwa sehingga Saksi sudah tahu lokasi dan letak rumah Terdakwa;
- Bahwa lama waktu dibutuhkan ke rumah Terdakwa dari Polsek Sosa hanya berkisar 5 (lima) menit dan setelah itu dilakukan pengintaian disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi dan teman Saksi sudah ada disekitar rumah Terdakwa pada waktu itu sedang mengintai rumah Terdakwa, kami duduk duduk di Rumah makan truk dekan rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib kami lihat Terdakwa didepan rumah Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu sabunya, setelah ditanya kemudian Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu-sabu dan alat yang lain dan setelah ditunjukkan Terdakwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti di diatas rak piring Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Trans Aliaga Sosa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabunya dengan cara dikirim melalui mobil dikirim dan uangnya dibagi 2 (dua) dengan kawan Terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Ganja tersebut untuk dipakai Terdakwa dengan cara membeli dari Rudi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya jika Terdakwa pengguna sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi hanya kebetulan ada laporan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menjual atau menggunakan narkoba jenis Shabu dan Ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa . keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Hamdani, S.H., dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kecil narkoba daun ganja kering pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang PT. KAS Desa Huraraja Lama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu tepatnya di rak lemari piring dapur rumah Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang diduga berisikan Shabu-Shabu, 1 (satu) Bungkus Kecil Ganja Kering, 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan, 2 (dua) Buah mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah Tas Sandang Kecil warna Coklat, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah Kompeng, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng warna merah dan 1 (satu) Buah Sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok Shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa . keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di simpang PT.Kas Desa Hutaraja Lama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus Plastik Klip yang diduga berisikan Shabu-Shabu, 1 (satu) Bungkus Kecil Ganja Kering, 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan, 2 (dua) Buah mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah Tas Sandang Kecil warna Coklat, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah Kompeng, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng warna merah dan 1 (satu) Buah Sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok Shabu;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sudah ada 15 (lima belas) tahun dan sempat berhenti memakai sabu tahun 2015 sampai tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa memakai timbangan agar Terdakwa tidak ditokohi / diboongi kawan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Rudi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) rencana hendak Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Timbangan tersebut milik kawan Terdakwa yang bernama Candra penduduk Unit V Tran Pir Sosa;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram beli sabu dari Pekan Baru dengan diantar mobil Taxi bekerja sama dengan kawan Terdakwa yang bernama Candra dan Terdakwa beli sabu seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) bayar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), harga sabu bisa naik dan bisa turun dan Terdakwa memakai sabu 2 (dua) gram tiap minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang diduga berisikan Shabu-Shabu
- 1 (satu) Bungkus Kecil Ganja Kering ;
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca ;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan
- 2 (dua) Buah mancis tanpa tutup kepala
- 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik ;
- 1 (satu) Buah Tas Sandang Kecil warna Coklat ;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex
- 1 (satu) Buah Jarum ;
- 1 (satu) Buah Kompeng ;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng warna merah ;
- 1 (satu) Buah Sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok Shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 19 / 60071 / 2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna cokelat berat brutto 1,8



(satu koma delapan) gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang diduga berisi narkotika jenis ganja.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623 / NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Siddiq Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram.

B. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram.

Milik Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, dengan **Kesimpulan** adalah :

1. Barang bukti "A" benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti "B" benar (positif) Ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba** dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Nomor Lab : 0381-16, tanggal 23 Juni 2020, yang ditandatangani oleh dr. M. Daniel H Hsb, M.KED (Clin Path) Sp.PK selaku Penanggung Jawab, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Antoni Ahmad, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Padang Lawas, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine positif (+) mengandung AMP (Amfetamina) dan MET (Methamfetamina)**, yang mana terdaftar dalam narkotika golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan ganja pada hari Senin, tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di simpang PT.Kas Desa Hutaraja Lama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas ;

- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang diduga berisikan Shabu-Shabu, 1 (satu) Bungkus Kecil Ganja Kering, 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan, 2 (dua) Buah mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah Tas Sandang Kecil warna Coklat, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah Kompeng, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng warna merah dan 1 (satu) Buah Sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok Shabu;
- Bahwa benar awalnya Saksi Tomi Uli Pulungan mendapat informasi dari Kapolsek Sosa AKP G.M Siagian yang mendapat informasi hari Senin tanggal 8 Juni 2020 dari masyarakat jika ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang kemudian Kapolsek Sosa memerintahkan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Hamdani,S.H untuk menangkap Terdakwa pada hari itu juga ;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah menjual jajanan atau makan makanan ringan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ;
- Bahwa benar sudah ada diberitahukan dimana letak rumah Terdakwa sehingga Saksi Tomi Uli Pulungan sudah tahu lokasi dan letak rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani sudah ada disekitar rumah Terdakwa pada waktu itu sedang mengintai rumah Terdakwa, Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani duduk duduk di Rumah makan truk dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani lihat Terdakwa didepan rumah Terdakwa kemudian Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani langsung menangkap Terdakwa, kemudian Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu sabunya, setelah ditanya kemudian Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu-sabu dan alat yang lain dan setelah ditunjukkan Terdakwa, Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani menemukan barang bukti di diatas rak piring Terdakwa;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Trans Aliaga Sosa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabunya dengan cara dikirim melalui mobil dikirim dan uangnya dibagai 2 (dua) dengan kawan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu sebelumnya jika Terdakwa pengguna sabu;
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan sabu sudah ada 15 (lima belas) tahun dan sempat berhenti memakai sabu tahun 2015 sampai tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa memakai timbangan agar Terdakwa tidak ditokohi / dibohongi kawan Terdakwa;
- Bahwa benar narkoba jenis Ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Rudi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) rencana hendak Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa benar Timbangan tersebut milik kawan Terdakwa yang bernama Candra penduduk Unit V Tran Pir Sosa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram beli sabu dari Pekan Baru dengan diantar mobil Taxi bekerja sama dengan kawan Terdakwa yang bernama Candra dan Terdakwa beli sabu seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) bayar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), harga sabu bisa naik dan bisa turun dan Terdakwa memakai sabu 2 (dua) gram tiap minggu;
- Bahwa benar Terdakwa bukan Target Operasi hanya kebetulan ada laporan masyarakat;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 19 / 60071 / 2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna coklat berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang diduga berisi narkoba jenis ganja dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB :

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh



6623 / NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Siddiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

C. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram.

D. 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram.

Milik Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, dengan **Kesimpulan** adalah :

3. Barang bukti "A" benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Barang bukti "B" benar (positif) Ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa **Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba** dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Nomor Lab : 0381-16, tanggal 23 Juni 2020, yang ditandatangani oleh dr. M. Daniel H Hsb, M.KED (Clin Path) Sp.PK selaku Penanggung Jawab, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Antoni Ahmad, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Padang Lawas, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine positif (+) mengandung AMP (Amphetamina) dan MET (Methamphetamina)**, yang mana terdaftar dalam narkotika golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menjual atau menggunakan narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan antara subsideritas dengan kumulatif, maka Majelis



Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

-----Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan pen yidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama **Antoni Ahmad alias Toni** dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi** atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang diduga berisikan Shabu-Shabu, 1 (satu) Bungkus Kecil Ganja Kering, 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan, 2 (dua) Buah mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah Tas Sandang Kecil warna Coklat, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah Kompeng, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng warna merah dan 1 (satu) Buah Sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok Shabu diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan ganja pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di simpang PT.Kas Desa Hutaraja Lama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bahwa awalnya Saksi Tomi Uli Pulungan mendapat informasi dari Kapolsek Sosa AKP G.M Siagian yang mendapat informasi hari Senin tanggal 8 Juni 2020 dari masyarakat jika ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang kemudian Kapolsek Sosa memerintahkan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Hamdani, S.H untuk menangkap Terdakwa pada hari itu juga dan sudah ada diberitahukan dimana letak rumah Terdakwa sehingga Saksi Tomi Uli Pulungan sudah tahu lokasi dan letak rumah Terdakwa dan mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah menjual jajanan atau makan makanan ringan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani sudah ada disekitar rumah Terdakwa pada waktu itu sedang mengintai rumah Terdakwa, Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani duduk duduk di Rumah makan truk dekat rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani lihat Terdakwa didepan rumah Terdakwa kemudian Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani langsung menangkap Terdakwa, kemudian Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu sabunya, setelah ditanya kemudian Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu-sabu dan alat yang lain dan setelah ditunjukkan Terdakwa, Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani menemukan barang bukti di diatas rak piring Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Trans Aliaga Sosa dan Terdakwa memperoleh sabunya dengan cara dikirim melalui mobil dikirim dan uangnya dibagi 2 (dua) dengan kawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya jika Terdakwa pengguna sabu dan Terdakwa telah menggunakan sabu sudah ada 15 (lima belas) tahun dan sempat berhenti memakai sabu tahun 2015 sampai tahun 2018 dan Terdakwa memakai timbangan milik kawan Terdakwa yang bernama Candra penduduk Unit V Tran Pir Sosa agar Terdakwa tidak ditokohi / dibohongi kawan Terdakwa serta Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram beli sabu dari Pekan Baru dengan diantar mobil Taxi bekerja sama dengan kawan Terdakwa yang bernama Candra dan Terdakwa beli sabu seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) bayar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), harga

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh



sabu bisa naik dan bisa turun dan Terdakwa memakai sabu 2 (dua) gram tiap minggu serta narkoba jenis Ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Rudi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) rencana hendak Terdakwa penggunaan sendiri dan Terdakwa bukan Target Operasi hanya kebetulan ada laporan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti**, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 19 / 60071 / 2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna cokelat berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang diduga berisi narkoba jenis ganja dan berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623 / NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Siddiq Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram milik Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, dengan **Kesimpulan** adalah :

- Barang bukti "A" benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barang bukti "B" benar (positif) Ganja dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa **Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba** dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Nomor Lab : 0381-16, tanggal 23 Juni 2020, yang ditandatangani



oleh dr. M. Daniel H Hsb, M.KED (Clin Path) Sp.PK selaku Penanggung Jawab, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Antoni Ahmad, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Padang Lawas, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine positif (+) mengandung AMP (Amfetamina) dan MET (Methamphetamine)**, yang mana terdaftar dalam narkotika golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat ketika dalam penangkapan Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” **dinyatakan tidak terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yang bersifat kumulatif dan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan subsider kumulatif kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut dinyatakan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum diatas maka



untuk efisiensi putusan Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut dan terhadap unsur ini juga haruslah dinyatakan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang diduga berisikan Shabu-Shabu, 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan, 2 (dua) Buah mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah Tas Sandang Kecil warna Coklat, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah Kompeng, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng warna merah dan 1 (satu) Buah Sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok Shabu diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di simpang PT.Kas Desa Hutaraja Lama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bahwa awalnya Saksi Tomi Uli Pulungan mendapat informasi dari Kapolsek Sosa AKP G.M Siagian yang mendapat informasi hari Senin tanggal 8 Juni 2020 dari masyarakat jika ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang kemudian Kapolsek Sosa memerintahkan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Hamdani, S.H untuk menangkap Terdakwa pada hari itu juga dan sudah ada diberitahukan dimana letak rumah Terdakwa sehingga Saksi Tomi Uli Pulungan sudah tahu lokasi dan letak rumah Terdakwa dan mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah menjual jajanan atau makan makanan ringan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani sudah ada disekitar rumah Terdakwa pada waktu itu sedang mengintai rumah Terdakwa, Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani duduk duduk di Rumah makan truk dekat rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani lihat Terdakwa didepan rumah Terdakwa kemudian Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani langsung menangkap Terdakwa, kemudian Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu sabunya, setelah ditanya kemudian Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu-sabu dan alat yang lain dan setelah ditunjukkan Terdakwa, Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani menemukan barang bukti di diatas rak piring Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Trans Aliaga Sosa dan Terdakwa memperoleh sabunya dengan cara dikirim melalui mobil dikirim dan uangnya dibagi 2 (dua) dengan kawan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya jika Terdakwa pengguna sabu dan Terdakwa telah menggunakan sabu sudah ada 15 (lima belas) tahun dan sempat berhenti memakai sabu tahun 2015 sampai tahun 2018 dan Terdakwa memakai timbangan milik kawan Terdakwa yang bernama Candra penduduk Unit V Tran Pir Sosa agar Terdakwa tidak ditokohi / dibohongi kawan Terdakwa serta Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram beli sabu dari Pekan Baru dengan diantar mobil Taxi bekerja sama dengan kawan Terdakwa yang bernama Candra dan Terdakwa beli sabu seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) bayar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), harga

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh



sabu bisa naik dan bisa turun dan Terdakwa memakai sabu 2 (dua) gram tiap minggu dan Terdakwa bukan Target Operasi hanya kebetulan ada laporan masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti**, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 19 / 60071 / 2020, tertanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna cokelat berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang diduga berisi narkoba jenis ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa **Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba** dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Nomor Lab : 0381-16, tanggal 23 Juni 2020, yang ditandatangani oleh dr. M. Daniel H Hsb, M.KED (Clin Path) Sp.PK selaku Penanggung Jawab, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Antoni Ahmad, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Padang Lawas, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine positif (+) mengandung AMP (Amphetamina) dan MET (Methamphetamine)**, yang mana terdaftar dalam narkoba golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dikaitkan dengan bukti surat berupa Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba dimana urine tersebut positif mengandung methamphetamine dan dikaitkan juga dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **"unsur tersebut dinyatakan tidak terpenuhi** menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider kesatu Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider dan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut dinyatakan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum diatas maka untuk efisiensi putusan Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut dan terhadap unsur ini juga haruslah dinyatakan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif



dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti 1 (satu) Bungkus Kecil Ganja Kering, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis ganja pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di simpang PT.Kas Desa Hutaraja Lama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa awalnya Saksi Tomi Uli Pulungan mendapat informasi dari Kapolsek Sosa AKP G.M Siagian yang mendapat informasi hari Senin tanggal 8 Juni 2020 dari masyarakat jika ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang kemudian Kapolsek Sosa memerintahkan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Hamdani,S.H untuk menangkap Terdakwa pada hari itu juga dan sudah ada diberitahukan dimana letak rumah Terdakwa sehingga Saksi Tomi Uli Pulungan sudah tahu lokasi dan letak rumah Terdakwa dan mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah menjual jajanan atau makan makanan ringan dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite dan saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani sudah ada disekitar rumah Terdakwa pada waktu itu sedang mengintai rumah Terdakwa, Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani duduk duduk di Rumah makan truk dekat rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani lihat Terdakwa didepan rumah Terdakwa kemudian Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani langsung menangkap Terdakwa, kemudian Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu sabunya, setelah ditanya kemudian Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu-sabu dan alat yang lain dan setelah ditunjukkan Terdakwa, Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani menemukan barang bukti di diatas rak piring Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui bahwa narkoba jenis Ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Rudi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) rencana hendak Terdakwa pergunakan sendiri dan Terdakwa bukan Target Operasi hanya kebetulan ada laporan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623 / NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Siddiq Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (*dua*) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (*nol koma lima delapan*) gram dan 1 (*satu*) bungkus kertas berwarna putih berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (*nol koma delapan empat*) gram milik Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, dengan **Kesimpulan** adalah :

- Barang bukti "A" benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti "B" benar (positif) Ganja dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa **Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba** dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Nomor Lab : 0381-16, tanggal 23 Juni 2020, yang ditandatangani oleh dr. M. Daniel H Hsb, M.KED (Clin Path) Sp.PK selaku Penanggung Jawab, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Antoni Ahmad, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Padang Lawas, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine positif (+) mengandung AMP (Amphetamina) dan MET (Methamphetamine)**, yang mana terdaftar dalam narkoba golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dikaitkan dengan bukti surat berupa Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba dimana urine tersebut positif mengandung Amphetamina dan dikaitkan juga dengan barang bukti berupa ganja dengan berat netto 0,84 (*nol koma delapan empat*) gram

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap **“unsur tersebut dinyatakan tidak terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider dan kedua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider kesatu dan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer dan dakwaan subsider kesatu dan kedua tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu Unsur-unsur Pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut dinyatakan telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum diatas maka untuk efisiensi putusan Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan tersebut dan terhadap unsur ini juga haruslah dinyatakan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

2. Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu **penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri in casu belum atau telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang diduga berisikan Shabu-Shabu, 1 (satu) Bungkus Kecil Ganja Kering, 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan, 2 (dua) Buah mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah Tas Sandang Kecil warna Coklat, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah Kompeng, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng warna merah dan 1 (satu) Buah Sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok Shabu diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan ganja pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di simpang PT.Kas Desa Hutaraja Lama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut, bahwa awalnya Saksi Tomi Uli Pulungan mendapat informasi dari Kapolsek Sosa AKP G.M Siagian yang mendapat informasi hari Senin tanggal 8 Juni 2020 dari masyarakat jika ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang kemudian Kapolsek Sosa memerintahkan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Hamdani,S.H untuk menangkap Terdakwa pada hari itu juga dan sudah ada diberitahukan dimana letak rumah Terdakwa sehingga Saksi Tomi Uli Pulungan sudah tahu lokasi dan letak rumah Terdakwa dan mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah menjual jajanan atau makan makanan ringan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani sudah ada disekitar rumah Terdakwa pada waktu itu sedang mengintai rumah Terdakwa, Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani duduk duduk di Rumah makan truk dekat rumah Terdakwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani lihat Terdakwa didepan rumah Terdakwa kemudian Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani langsung menangkap Terdakwa, kemudian Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu sabunya, setelah ditanya kemudian Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan sabu-sabu dan alat yang lain dan setelah ditunjukkan Terdakwa, Saksi Tomi Uli Pulungan dan Saksi Hamdani menemukan barang bukti di diatas rak piring Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Trans Aliaga Sosa dan Terdakwa memperoleh sabunya dengan cara dikirim melalui mobil dikirim dan uangnya dibagi 2 (dua) dengan kawan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti tersebut diketahui bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya jika Terdakwa pengguna sabu dan Terdakwa telah menggunakan sabu sudah ada 15 (lima belas) tahun dan sempat berhenti memakai sabu tahun 2015 sampai tahun 2018 dan Terdakwa memakai timbangan milik kawan Terdakwa yang bernama Candra penduduk Unit V Tran Pir Sosa agar Terdakwa tidak ditokohi / dibohongi kawan Terdakwa serta Terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram beli sabu dari Pekan Baru dengan diantar mobil Taxi bekerja sama dengan kawan Terdakwa yang bernama Candra dan Terdakwa beli sabu seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) bayar Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), harga sabu bisa naik dan bisa turun dan Terdakwa memakai sabu 2 (dua) gram tiap minggu serta narkoba jenis Ganja tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Rudi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) rencana hendak Terdakwa pergunakan sendiri dan Terdakwa bukan Target Operasi hanya kebetulan ada laporan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti**, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 19 / 60071 / 2020, tertanggal

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sayuti Nur Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan P.T. Pegadaian (Persero) dan Harisman Pasaribu selaku Kasir diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa 2 (*dua*) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan berat brutto 0,92 (*nol koma sembilan dua*) gram dan berat netto 0,58 (*nol koma lima delapan*) gram yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (*satu*) paket yang dibungkus plastik warna cokelat berat brutto 1,8 (*satu koma delapan*) gram dan berat netto 0,84 (*nol koma delapan empat*) gram yang diduga berisi narkotika jenis ganja dan berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 6623 / NNF / 2020, tanggal 23 Juni 2020, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kombes Pol Siddiq Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (*dua*) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,58 (*nol koma lima delapan*) gram dan 1 (*satu*) bungkus kertas berwarna putih berwarna putih berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,84 (*nol koma delapan empat*) gram milik Terdakwa Antoni Ahmad alias Toni, dengan **Kesimpulan** adalah :

- Barang bukti "A" benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti "B" benar (positif) Ganja dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa **Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium Test Narkoba** dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Nomor Lab : 0381-16, tanggal 23 Juni 2020, yang ditandatangani oleh dr. M. Daniel H Hsb, M.KED (Clin Path) Sp.PK selaku Penanggung Jawab, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Antoni Ahmad, atas dasar permintaan serta sampel urine yang bersangkutan dari Kepolisian Resor Padang Lawas, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **urine positif (+) mengandung AMP (Amphetamina) dan MET (Methamphetamina)**, yang mana terdaftar dalam narkotika golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terkait unsur **penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri** sebagaimana tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim juga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan lebih Subsider Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri**" dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamin seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba;



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater dan melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga penghukuman dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pertimbangan lain adalah bahwa Terdakwa benar-benar menyesali akan akibat yang diterima atas perbuatannya ini sehingga Majelis Hakim berpendapat agar hukuman yang sekarang akan dijalani oleh Terdakwa dapat merubah perilaku dan tingkah laku serta memberi efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;



- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan lebih subsider Penuntut Umum perbuatan mana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang ancaman maksimal penjaranya adalah 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip berisikan Shabu-Shabu
- 1 (satu) Bungkus Kecil Ganja Kering ;
- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca ;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan
- 2 (dua) Buah mancis tanpa tutup kepala
- 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik ;
- 1 (satu) Buah Tas Sandang Kecil warna Coklat ;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex
- 1 (satu) Buah Jarum ;
- 1 (satu) Buah Kompeng ;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng warna merah ;



- 1 (satu) Buah Sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok Shabu

Menimbang, bahwa secara *feitelijke* sebagaimana telah dipertimbangan di atas menunjukkan bahwa terkait barang bukti a quo adalah terkait tindak pidana Narkotika atau patut diduga terkait dengan peredaran gelap narkotika dan penyitaan barang bukti tersebut adalah disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, serta ketentuan Pasal 136 Undang-undang Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) Bungkus Plastik Klip yang diduga berisikan Shabu-Shabu, 1 (satu) Bungkus Kecil Ganja Kering, 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan, 2 (dua) Buah Mancis tanpa tutup kepala, 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah Tas Sandang Kecil warna Coklat, 1 (satu) Buah Kaca Pirex, 1 (satu) Buah Jarum, 1 (satu) Buah Kompeng, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng warna merah dan 1 (satu) Buah Sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok Shabu yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dilarang peredarannya serta tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana barang bukti dalam perkara ini maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 (1) KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Ahmad alias Toni** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Antoni Ahmad alias Toni** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider kesatu dan kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan subsider kesatu dan kedua Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa **Antoni Ahmad alias Toni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip berisikan Shabu-Shabu
 - 1 (satu) Bungkus Kecil Ganja Kering ;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Shh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca ;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan
- 2 (dua) Buah mancis tanpa tutup kepala
- 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik ;
- 1 (satu) Buah Tas Sandang Kecil warna Coklat ;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex
- 1 (satu) Buah Jarum ;
- 1 (satu) Buah Kompeng ;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Kaleng warna merah ;
- 1 (satu) Buah Sedotan yang telah dimotif untuk jadi sendok Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020 oleh Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Sbh